

PELANGGARAN TERHADAP PRINSIP KEHATI-HATIAN BANK PADA PERJANJIAN SEWA MENYEWAWA SAFE DEPOSIT BOX

Muhammad Hafidz Rachim, Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, e-mail: 2010611170@mahasiswa.upnvj.ac.id
Sulastri, Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, e-mail: sulastri@upnvj.ac.id

doi: <https://doi.org/10.24843/KS.2024.v12.i10.p08>

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah menganalisis dan mengidentifikasi pertimbangan hakim dalam putusan No.226/Pdt.G/2019/PN.Dps serta menjelaskan proses eksekusi pasca putusan No.226/Pdt.G/2019/PN.Dps. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif serta di analisis dengan pendekatan perundang-undangan serta pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa berdasarkan pertimbangan hukumnya, majelis hakim setelah mencermati fakta hukum yang ada menimbang bahwa saat menjaga dan menyimpan berkas atau aset milik nasabah, Bank Mandiri tidak menerapkan kehati-hatian. Maka sebagai pihak yang menimbulkan kerugian, haruslah memberikan ganti rugi seperti dinyatakan dalam Pasal 1365 KUHPerdara dan dalam proses eksekusi putusannya Bank Mandiri tidak mengimplementasikan hasil putusan tersebut dengan mengelak untuk bertanggung jawab sampai dengan akhirnya melakukan banding. Adapun akibat hukum bagi Bank Mandiri yang tidak memenuhi kewajibannya bisa dijatuhi sanksi administratif yang implementasinya ditentukan bank indonesia.

Kata kunci: Perjanjian sewa menyewa, Safe Deposit Box, Prinsip kehati-hatian

ABSTRACT

The aim of this research is to analyze and identify the judge's considerations in decision No.226/Pdt.G/2019/PN.Dps and explain the execution process after decision No.226/Pdt.G/2019/PN.Dps. This research uses normative juridical methods and is analyzed using a statutory approach and a case approach. The research results show that based on its legal considerations, the panel of judges after examining the existing legal facts considered that when safeguarding and storing files or assets belonging to customers, Bank Mandiri did not exercise due care. So, as the party who caused the loss, we must provide compensation as stated in Article 1365 of the Civil Code and in the process of executing the decision, Bank Mandiri did not implement the results of the decision by avoiding responsibility until finally making an appeal. The legal consequences for Bank Mandiri which does not fulfill its obligations could be subject to administrative sanctions, the implementation of which is determined by Bank Indonesia.

Keywords: Rental agreement, Safe Deposit Box, Precautionary principle

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Lembaga perbankan mempunyai peran penting untuk masyarakat sebagai media investasi keuangan dengan menyediakan dana untuk modal melalui fasilitas kredit. Bank juga memiliki tugas untuk memperlancar transaksi pembayaran dan bertanggung jawab dalam pelaksanaan kebijakan moneter. Bank sebagai lembaga keuangan sangat membutuhkan keahlian dalam melaksanakan tugasnya mengatur

arus dana dari masyarakat. Selain itu kepercayaan masyarakat kepada lembaga perbankan dapat dipertahankan hanya jika sektor perbankan tetap beroperasi dan dilakukan berdasarkan prinsip kehati-hatian sehingga kesehatannya bisa terjamin.¹

Bank juga menawarkan layanan penyewaan *Safe deposit box* untuk mengamankan barang berharga. *Safe deposit box* ialah fasilitas menggunakan sistem keamanan yang dibuat khusus dalam mengamankan barang atau dokumen penting milik nasabah. perangkat keamanan khusus pada *safe deposit box* adalah seperti penyediaan ruangan khusus, autentikasi sidik jari, Nomor PIN dan kunci pengaman ganda.² Alasan disediakan *safe deposit box* adalah karena beberapa orang saat ini merasa tidak aman saat menyimpan barang-barang seperti perhiasan mahal, berkas-berkas penting, dan benda-benda langka di rumah mereka. Selain itu, ancaman pencurian, kebakaran dan bahkan bencana alam adalah beberapa alasan mengapa mereka menggunakan fasilitas penyimpanan ini untuk menjaga barang-barang berharga mereka tetap aman. Bagi masyarakat yang ingin memakai jasa layanan *safe deposit box*, maka pihak bank terlebih dahulu akan menyiapkan formulir perjanjian sewa *safe deposit box* yang berisi klausul dan ketentuan penyewaan.

Jenis kontrak *safe deposit box* adalah kontrak sewa-menyewa, yaitu orang-orang memberikan kepercayaannya kepada bank guna melindungi dan mengelola barang atau dokumen mereka. Salah satu jenis kontrak standar yang telah berkembang di masyarakat ialah kontrak sewa *safe deposit box*, yaitu layanan penyewaan brankas untuk menyimpan barang atau dokumen berharga yang terbuat dari baja dan disimpan di tempat yang steril, tahan api, dan tahan bongkaran agar pengguna merasa aman.

Dalam Pasal 1548 KUHPerdara diatur tentang Perjanjian sewa menyewa, yakni "suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk memberikan kepada pihak yang lainnya kenikmatan dari sesuatu barang, selama suatu waktu tertentu dan dengan pembayaran suatu harga yang oleh pihak yang tersebut terakhir itu disanggupi pembayarannya."³ Dengan dilaksanakannya perjanjian sewa menyewa, maka otomatis muncul hubungan antar dua pihak, yaitu pihak yang menyewa dan pihak yang memberikan sewa. Dari hubungan hukum tersebut para pihak itu masing-masing dibebani oleh hak dan kewajiban. Dikarenakan terdapat para pihak dibebani hak dan kewajiban sebagaimana disebut sebelumnya, dalam hal ini harus diperhatikan bahwa para pihak tersebut harus memenuhi prestasi sesuai dengan klausul di dalam perjanjian sewa menyewa.⁴ Perlu di ingat bahwa perjanjian yang digunakan untuk penyediaan layanan *Safe Deposit Box* merupakan perjanjian sewa menyewa, sehingga objek yang diatur penyediaan *safe deposit box* itu sendiri.

Nasabah memberikan kepercayaannya kepada Lembaga perbankan diberikan kepercayaan oleh nasabah untuk menyimpan serta mengelola barang dan dokumen berharga milik nasabah dengan berpedoman pada prinsip prinsip kehati-hatian perbankan. Tetapi prinsip tersebut tidak terlaksana dengan baik sebagaimana terjadi pada kasus yang menimpa Agus Wiryono Mediantono. Awal mula kasus ini terjadi

¹ Djumhana, Muhamad. 2020. Hukum Perbankan di Indonesia. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

² Commonwealth, Bank. Layanan Safe Deposit Box. Diakses 30 April 2024 dari <https://www.commbank.co.id/id/layanan/safe-deposit-box/safe-deposit-box>.

³ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

⁴ H.S, Salim. 2003. Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak. Jakarta: Sinar Grafika.

pada 4 April 2007 ketika Agus Wiryo yang merupakan seorang pekerja Migran Indonesia sebagai penggugat⁵ melakukan pembukaan rekening di Bank Mandiri cab. Kuta Raya. Kemudian, ia menjalankan kontrak sewa *safe deposit box* dengan nomor registrasi SDB 102 pada Juli 2007. Di dalam *Safe deposit box* tersebut tersimpan sejumlah uang tunai, surat berharga dan tabungan sebanyak 15 buah dengan nilai sampai dengan Rp 1 miliar rupiah lebih. Kemudian, penggugat sebagai Pekerja Migran Indonesia kembali ke Jepang hingga September 2012 guna melanjutkan kontrak kerjanya. Ketika kembali ke Indonesia, ia mengunjungi Bank Mandiri lalu menemukan adanya surat pembongkaran *Safe Deposit Box* nomor 102 miliknya itu. Fatalnya, Bank Mandiri membuka *safe deposit box* itu atas dasar surat kematian yang menyebutkan bahwa Agus Wiryo Mediantono telah meninggal dunia. Terlebih isi *safe deposit box* itu juga diambil atas dasar surat kehilangan kunci *safe deposit box* yang dibuat oleh Polsek Kuta pada tanggal 16 Juni 2008. Lalu terjadi keanehan bahwa *safe deposit box* itu dibuka dalam jangka waktu 45 menit sedari Polsek Kuta mengeluarkan surat kehilangan. Bank Mandiri melakukan kelalaian dalam pembukaan *safe deposit box* tersebut karena tidak mencermati secara teliti keberadaan nasabah.⁶ Dalam kasus di atas Bank Mandiri Cabang Kuta Raya berpotensi telah melakukan tindakan yang mengakibatkan kerugian materil yang dialami oleh Agus, akibat kelalaiannya dalam melaksanakan prinsip kehati-hatian perbankan.

Bahwa pertanggungjawaban timbul karena dilakukannya sebuah perjanjian dan dari undang-undang, serta tanggung jawab hukum berdasarkan wanprestasi yang mendukung terjadinya hubungan kontraktual, baik hubungan kontraktual ini lahir dari suatu perjanjian atau dari undang-undang. Kerugian yang diderita salah satu pihak sebagai efek wanprestasi yang diperbuat pihak lainnya dapat dituntut untuk di berikan ganti kerugian, namun perlu dipastikan bahwa ada sebab akibat antara alasan terjadinya wanprestasi dengan dampak kerugian yang ditimbulkan sebagai akibatnya.⁷ Tanggung jawab dalam hukum perdata dapat diajukan karena dilatar belakangi terjadinya perbuatan melawan hukum seperti diatur didalam Pasal 1365 KUHPerdata, yang mana dinyatakan bahwa, "barangsiapa melakukan perbuatan yang menimbulkan kerugian pada orang lain, maka orang yang bersalah sebab kesalahannya itu wajib mengganti kerugian tersebut".⁸

Kajian yang dilakukan pada penelitian ini tentunya memiliki unsur kebaruan (*novelty*) sebagai nilai penting yang membedakan penelitian ini dengan penelitian lainnya, sebab faktor kebaruan yang ditonjolkan dapat turut serta berperan terhadap perkembangan studi pengetahuan.⁹ Terdapat publikasi artikel jurnal yang telah membahas perjanjian sewa *safe deposit box*, tetapi sejumlah penelitian terdahulu menganalisis terhadap objek permasalahan dan fokus penelitian yang berbeda, adapun

⁵ Perkara Nomor 226/Pdt.G/2019/PN Dps

⁶ Diksimerdeka.com. Kasus Pembukaan Deposit Box Tanpa Izin, Pemilik Akan Pidanakan Bank Mandiri. Diakses 15 Februari 2024 dari <https://diksimerdeka.com/2019/10/22/kasus-pembukaan-deposit-box-tanpa-izin-pemilik-berencana-pidanakan-bank-mandiri/>.

⁷ Hernoko, Agus Yudha. 2010. Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial. Jakarta: Kencana.

⁸ Fazriah, Dina. 2023. "Tanggung Jawab Atas Terjadinya Wanprestasi Yang Dilakukan Oleh Debitur Pada Saat Pelaksanaan Perjanjian." Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum dan Masyarakat 1 (2).

⁹ Risnita, Athiatul Haqqi. 2023. "Unsur Kebaruan (Novelty) dalam Penelitian: sebuah kajian literatur tentang Implementasi Kebaruan dalam sebuah penelitian, NAZHARAT." Jurnal Kebudayaan 29 (2).

dalam penelitian ini mengkaji objek permasalahan pada vonis perkara dengan register No. 226/Pdt.G/2019/PN Dps, selain itu fokus penelitian yang membahas pertimbangan hakim pada vonis perkara dengan register No. 226/Pdt.G/2019/PN Dps serta proses eksekusi pasca putusan nomor 226/Pdt.G/2019/PN Dps.

Artikel jurnal dengan judul “Perlindungan Nasabah Bank Atas Penyimpanan Barang Berharga Di Kotak Pengaman Simpanan (*Safe Deposit Box*) (Kasus Putusan Pengadilan No. 187/Pdt.G/2013/Pn. Jkt. Sel)” oleh peneliti Galang Nagari, Budiharto, dan Rinitami Njatrijani.¹⁰ Dalam penelitian tersebut menyimpulkan bahwa perlindungan hukum kepada nasabah karena hilang serta lenyapnya benda berharga yang diletakkan dalam *Safe Deposit Box* diatur dalam Undang-undang n perlindungan konsumen (UU No. 8/1999), Undang-undang perbankan (UU 10/1998), Undang-undang lembaga penjamin simpanan (UU No. 24/2004), Pasal 1320 dan 1157 KUHPerdara. Kemudian bank yang berkewajiban mengganti kerugian yang dialami nasabah dapat diselesaikan melalui cara litigasi menggunakan lembaga peradilan yang akan diperiksa kemudian diputus oleh hakim dan penyelesaian sengketa secara non litigasi. Perbedaan yang tampak dalam penelitian sebelumnya berada pada objek penelitian yang jelas berbeda kemudian penelitian tersebut menekankan perlindungan hukum bagi nasabah terhadap kehilangan dan lenyapnya benda berharga yang diletakkan dalam *Safe Deposit Box* sebagaimana diatur dalam Undang-undang perlindungan konsumen (UU No. 8/1999).

1.2. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pertimbangan hakim dalam putusan nomor 226/Pdt.G/2019/PN.Dps?
2. Bagaimana proses eksekusi pasca putusan nomor 226/Pdt.G/2019/PN Dps?

1.3. Tujuan Penulisan

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk menganalisis dan mengidentifikasi pertimbangan hakim dalam putusan nomor 226/Pdt.G/2019/PN.Dps dan menjelaskan proses eksekusi pasca putusan nomor 226/Pdt.G/2019/PN Dps.

2. METODE PENELITIAN

Studi ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, terdiri atas data berupa aturan perundang-undangan yang absah serta definisi-definisi hukum dikumpulkan untuk kemudian dianalisis. Objek yang diteliti adalah hukum, yang dipahami sebagai norma atau kebiasaan yang terjadi di masyarakat dan menjelma sebagai rujukan bagi setiap orang dalam bermasyarakat. Oleh karena itu, penelitian hukum normatif berpusat pada pendataan hukum positif, alas hukum dan pendapat hukum, penentuan hukum dalam kasus-kasus tertentu, sistem hukum, taraf penyelarasan hukum, komparasi hukum, dan sejarah hukum.¹¹ Studi ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case*

¹⁰ Nagari, Galang, Budiharto Budiharto, dan Rinitami Njatrijani. 2019. “PERLINDUNGAN NASABAH BANK ATAS PENYIMPANAN BARANG BERHARGA DI KOTAK PENGAMAN SIMPANAN (SAFE DEPOSIT BOX).” *Diponegoro Law Journal* 8 (1).

¹¹ Taufani, Suteki Galang. 2020. *Metodologi Penelitian Hukum*. Depok: PT Raja Grafindo Persada.

approach) kemudian mengumpulkan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan menggunakan studi kepustakaan dan dianalisis secara deskriptif kualitatif untuk menyajikan data penelitian dalam bentuk uraian tertulis dan tidak menggunakan angka-angka.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Nomor 226/Pdt.G/2019/PN.Dps

Permasalahan yang menjadi sengketa pada kasus ini adalah perbuatan Bank Mandiri (tergugat) yang telah lengah serta tidak dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian dalam mengelola *safe deposit box* yang di sewa agus (penggugat), sehingga memberikan kesempatan dan mengizinkan Poniman atau R. Teddy Raharji, S.H selaku kuasa hukum Poniman untuk menguak dengan paksa *safe deposit box* no. 102 yang penggugat sewa. Karena dalam kasus ini telah menjadi perkara yang di tangani oleh pengadilan negeri Denpasar, maka dalam mengadili perkara ini terlebih dahulu hakim mencermati dan mempertimbangkan fakta hukum yang ada.

Bahwa pada hakekatnya gugatan atas kasus ini muncul akibat adanya rasa kerugian pada diri Penggugat karena hak-hak Penggugat yang telah dilanggar sehingga Penggugat menuntut ganti kerugian atas kerugian yang ia alami kepada tergugat yang telah menimbulkan kerugian itu. Penggugat menggugat Bank Mandiri dengan alasan Bank Mandiri selaku pihak yang memperoleh kepercayaan sudah lengah ketika mengamankan serta mengarsipkan dokumen dan harta kekayaan Penggugat sehingga melanggar prinsip kehati-hatian perbankan seperti sudah diatur dalam Undang-undang perbankan (UU No. 7/1992 jo. UU No. 10/1998) sehingga *safe deposit box* No. 102 dibuka paksa kemudian isinya diambil oleh Poniman/Kuasa hukumnya, R. Teddy Raharjo, S.H. Penggugat menilai kerugian yang dialaminya terjadi lantaran tergugat tidak mengerjakan tugasnya sebagai badan pengelola simpanan dengan baik. Majelis hakim dalam mempertimbangkan hal tersebut mencermati sekiranya tindakan Poniman atau kuasa hukumnya, R.Teddy Raharjo, S.H., selama membobol dan mengambil isi *safe deposit box* penggugat, terjadi semata karena persetujuan dan izin dari Bank Mandiri dan bukan dilakukannya atas kehendaknya sendiri.

Karena pembukaan paksa *safe deposit box* no. 102 adalah atas izin dan persetujuan tergugat, perbuatan tergugat tersebut sesuai dengan gugatan penggugat yang menyatakan bahwa tergugat tidak mengindahkan prinsip perbankan. Majelis hakim menimbang bahwa sesuai dengan petitum penggugat yang menyatakan Tergugatlah yang telah mengakibatkan kerugian terhadap Penggugat dan oleh sebab itu wajib mengganti kerugian yang dialami Penggugat itu maka berdasarkan ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara yang mengisyaratkan bahwa pihak yang menimbulkan kerugianlah yang harus bertanggungjawab atas kerugian yang ia timbulkan, maka penetapan pihak Bank Mandiri sebagai Tergugat tanpa menarik Poniman atau Kuasanya, R. Teddy Raharjo, S.H sudahlah tepat dan bersesuaian dengan fakta hukum yang terjadi.

Majelis hakim mempertimbangkan karena yang didalilkan oleh Penggugat adalah berkaitan lalainya Tergugat saat melaksanakan tugas dan wewenangnya, ketika Tergugat membolehkan serta meluluskan dibukanya *safe deposit box* no. 102 dengan paksa adalah tidak menerapkan prinsip kehati-hatian, maka untuk membuktikannya haruslah diperhatikan aturan hukum yang berkaitan dengan penyewaan *safe deposit box* dan menyelaraskan dengan perbuatan Tergugat itu. Adapun prinsip kehati-hatian sewaktu menjalankan kegiatan usaha perbankan ialah komitmen bank akan bertindak

hati-hati saat melaksanakan fungsi serta kegiatan usahanya dengan tujuan melindungi dana masyarakat yang sudah dimanahkan kepadanya. Perjanjian penyewaan safe deposit box di Bank Mandiri cab. kuta raya yang dibuat penggugat tertuang dalam surat perjanjian Sewa Menyewa No 8.SPKR/044/SDB/102/2007 pada tanggal 4 April 2007. Sesuai dengan Perjanjian Sewa Menyewa No 8.SPKR/044/SDB/102/2007 dan Syarat Umum Sewa Menyewa *safe deposite box* Bank Mandiri bisa diketahui ternyata ketentuan penyewaan yang dibentuk oleh tergugat nyata menunjukkan bahwa terdapat wewenang yang tak terbatas pada sisi tergugat saat memastikan terlaksananya perjanjian serta ketika memberikan izin dan pengesahan yang berkenaan pada perbuatan penyewa, sehingga dengan memperhatikan ketentuan tersebut yang menjadi dasar atas dibukanya *safe deposite box* no. 102 adalah karena wewenang tergugat.

Permohonan izin pembukaan safe deposit box no. 102 yang diperbuat Poniman atau Kuasa hukumnya R Teddy Raharjo, S.H disertai dengan dokumen-dokumen yang mendukung pernyataan bahwa penggugat telah meninggal dunia. Adapun dokumen tersebut terdiri dari akta kematian penggugat, sura kematian penggugat, surat pernyataan waris, surat pernyataan silsilah keluarga, kartu keluarga, dan beberapa KTP pihak yang berkaitan dengan permohonan izin pembukaan safe deposit box no. 102 tersebut. Setelah memeriksa satu per satu isi surat tersebut, majelis hakim mencatat bukti hukum nyatanya penggugat terdapat memiliki ibu kandung dengan nama Mustika, sehingga sesuai ketentuan hukum waris Pasal 852 KUHPerdara, maka ahli warisnya yaitu Poniman bersama Mustika selaku orang tua penggugat. Seharusnya sesuai Pasal 852 KUHPerdara itu saat Bank Mandiri menerima surat penjelasan Waris yang merupakan salah satu ketentuan wajib bagi Poniman atau Kuasa Hukumnya, R Teddy Raharjo, S.H guna membongkar safe deposite box No. 102, tetapi dalam surat itu ditunjuk bahwa Poniman merupakan ahli waris tunggal dari Penggugat tanpa mengikutsertakan Mustika yang merupakan ibu Penggugat. Maka atas fakta tersebut tergugat seharusnya bersikap cermat serta waspada seraya menentang permintaan Poniman atau Kuasa Hukumnya, R Teddy Raharjo, S.H karena keterangan sebagaimana dinyatakan di isi surat pernyataan waris tersebut bertolak belakang terhadap aturan hukum waris yang absah. Oleh sebab itu, terlihat sebenarnya tergugat jelas melanggar prinsip kehati-hatian dan juga tidak mengetahui jelas identitas penggugat.

Majelis hakim menimbang dalam bukti surat berita acara pembongkaran safe deposit box tertanggal 16 Juni 2008 jam 16.30 wita. Diketahui bahwa pembongkaran Safe Deposite Box No 102 dilakukan hanya berselang waktu 45 menit dari diterbitkannya bukti surat T-9 berupa Surat Tanda Penerimaan Laporan kehilangan No Pol : STPL/3805/VI/2008/POLSEK tertanggal 16 Juni 2008 yang dibuat pada jam 12.45 wita. Surat Tanda Penerimaan Laporan Polisi itu merupakan pemberitahuan kepada pihak Kepolisian bahwa suatu tindak pidana telah terjadi, dan karena untuk membuktikan apakah laporan itu benar maka diperlukan suatu proses penyelidikan dan penyidikan yang tentunya tidak dapat hanya diselesaikan seketika itu saja, sehingga sikap Tergugat yang melayani permintaan Poniman atau Kuasa Hukumnya R Teddy Raharjo, S.H demi membuka paksa *safe deposite box* No. 102 yang disewa Penggugat hanya dalam waktu 45 (empat puluh lima) menit setelah Surat Tanda Bukti Laporan itu diterima tanpa menunggu kebenaran laporan polisi jelas merupakan perbuatan yang melanggar prinsip kehati-hatian perbankan.

Dapat dibuktikannya keanehan serta kejanggalan pada berkas yang Poniman atau Kuasa hukumnya R. Teddy Raharjo S.H serahkan kepada tergugat sewaktu

hendak dilaksanakannya pembukaan paksa *safe deposit box* No. 102 ini. Tergugat dengan jelas sudah keliru sewaktu menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dan benar sudah melanggar prinsip kehati-hatian perbankan. Oleh karena tindakan tergugat tepat dikatakan keliru dan ceroboh saat melakukan tugasnya sudah menimbulkan penderitaan terhadap penggugat. Tergugat sepatutnya dijatuhkan kewajiban menggantikan kerugian penggugat yang timbul dengan bentuk mengembalikan segala isi *safe deposit box* no. 102 yang adalah kepunyaan penggugat.

Berdasarkan uraian pertimbangan hakim diatas, dapat dipahami bahwa kegiatan penyewaan *Safe Deposit Box* sebagai bentuk penyediaan layanan bank untuk nasabah penyewa menjadi sebuah hubungan hukum yang didasarkan atas suatu perjanjian. Sehingga tentu menjadi sebuah kepentingan yang wajar jika setiap nasabah memperoleh perlindungan hukum atas segala perbuatan yang berhubungan antara nasabah dengan bank, seperti halnya bank yang juga mendapatkan perlindungan hukum.¹² Pada dasarnya dalam Undang-Undang perbankan (UU No. 10/1998) sudah ditetapkan ketentuan perihal perlindungan hukum untuk nasabah yang melakukan penyimpanan barang di bank. Tetapi, probabilitas akan terjadinya risiko kerugian terhadap nasabah selalu ada.¹³ Prinsip teori perlindungan hukum bertujuan untuk menyesuaikan dan menggabungkan bermacam-macam kepentingan yang ada pada masyarakat. Harus terdapat batasan terhadap setiap kepentingan yang muncul untuk menghindari terjadi tumpang tindih. Menjaga hak dan kewajiban antar individu merupakan tujuan utama hukum, dan pihak-pihak terpenting dalam hukum selalu berupaya menjunjung tinggi perlindungan atas kepentingan manusia. Hukum dalam masyarakat muncul sebagai hasil tindakan kolektif para anggota masyarakat, maupun secara individual.¹⁴

Pada perjanjian penyewaan *Safe Deposit Box*, kedua belah pihak harus mematuhi ketentuan yang termuat di perjanjian dan tidak melakukan tindakan yang melawan hukum khususnya sebagaimana ketentuan dalam hukum perdata.¹⁵ Di dalam pelaksanaan perjanjian sewa menyewa, sebagai pihak kesatu penyewa hanya boleh mendapat keuntungan atas *safe deposit box* yang disewanya dalam kurun periode yang sudah disetujui bersama pihak yang menyewakan.¹⁶ Dalam KUHPperdata, terhadap pihak yang mengalami kerugian telah diatur bentuk perlindungan berupa ganti rugi.¹⁷ Dalam mengupayakan tuntutan ganti rugi kepada pihak yang berbuat melawan hukum, di satu sisi harus terdapat kesalahan, juga harus ada hubungan kausal yang saling berkaitan antara kerugian yang muncul dan kesalahan dengan

¹² Janice, Devina, Rinitami Njatrijani, dan Aminah. 2016. "ASPEK PERLINDUNGAN HUKUM PERJANJIAN SEWA-MENYEWAWA SAFE DEPOSIT BOX PADA BANK MAYBANK INDONESIA." *DIPONEGORO LAW JOURNAL* 5 (3): 2.

¹³ *Ibid*, hlm. 2

¹⁴ Satrio Septian Nugroho, dan Iwan Erar Joesoef. 2023. "PERLINDUNGAN HUKUM PEMEGANG SAHAM NON PENGENDALIATAS KEBIJAKAN PERSEROAN TERBATAS." *Diversi Jurnal Hukum* 9 (1).

¹⁵ Napitupulu, Johannes, Budiharto Budiharto, dan Siti Mahmudah. 2019. "AKIBAT HUKUM PENCANTUMAN KLAUSULA EKSONERASI DALAM PERJANJIAN SEWA MENYEWAWA SAFE DEPOSIT BOX (STUDI KASUS PEMBOBOLAN SAFE DEPOSIT BOX BANK INTERNASIONAL INDONESIA (BII))." *Diponegoro Law Journal* 8 (1).

¹⁶ Hariri, Wawan Muhwan. 2011. *Hukum Perikatan*. Bandung: Cv. Pustaka Setia.

¹⁷ Hukumonline.com. *Perlindungan Hukum: Pengertian, Unsur, dan Contohnya*. Diakses 30 April 2024 dari <https://www.hukumonline.com/berita/a/perlindungan-hukum-1t61a8a59ce8062?page=2>.

perbuatan melawan hukum sehingga bisa mengklaim ganti kerugian. Ketika faktor kesalahan pada perbuatan bisa terbukti, maka haruslah menanggung beban tanggung jawab akibat penderitaan yang ditimbulkan tindakannya itu, tetapi seorang individu bukan sekedar berkomitmen akibat penderitaan yang ditimbulkan atas kekeliruannya, melainkan juga tindakan yang berisi penyelewengan yang diperbuat pihak-pihak yang menjadi bagiannya, benda-bendanya yang berkedudukan dalam pengelolaannya juga hewan ternaknya, seperti termuat pada Pasal 1366 hingga Pasal 1369 KUPPerdata.¹⁸

Pihak bank Mandiri yang telah melakukan perbuatan melawan hukum pada dalam kasus ini adalah tidak melaksanakan aktivitas usahanya sesuai prinsip perbankan yang di antara satunya yaitu dengan mengimplementasikan kehati-hatian. Tindakan Bank Mandiri bisa diklasifikasikan semacam tindakan kecerobohan yang termasuk perbuatan melawan hukum pada hukum perdata. Konsekuensi dari perbuatan melawan hukum seperti dinyatakan pada pasal 1365 KUHPPerdata, berupa "Segala perbuatan melawan hukum serta mengakibatkan penderitaan terhadap orang lain, maka orang yang menimbulkan kerugian itu akibat kesalahannya diharuskan untuk memberikan kompensasi kerugian yang ada."¹⁹

Perlindungan hukum yang muncul akibat perbuatan melawan hukum mampu dimaknai seperti sebuah gabungan dari beragam kaidah hukum yang terdiri atas tujuan sama guna mencermati ataupun mengontrol tindakan melawan hukum, guna menyerahkan tanggung jawab dari sebuah kerugian yang timbul karena adanya hubungan sosial masing-masing masyarakat, juga agar mengadakan kompensasi kerugian kepada korban dengan melalui upaya hukum yang efektif.²⁰ Bank Mandiri sebagai lembaga perbankan wajib memberikan suatu ganti rugi karena kesalahannya yang telah mengakibatkan kerugian.²¹ Bentuk ganti kerugian sebagai implementasi perlindungan hukum atas perbuatan melawan hukum dapat seperti:

1. Ganti kerugian nominal
Apabila dalam perbuatan melawan hukum terdapat unsur kesengajaan, namun korban tidak mengalami mengakibatkan kerugian yang nyata, sebagai ganti rugi kepada korban dapat diberikan ganti rugi sejumlah uang dengan nominal tertentu yang bersesuaian pada perasaan berkeadilan tanpa mengkalkulasikan nominal sebenarnya dari penderitaan tersebut.
2. Ganti kerugian kompensasi
Kompensasi ialah bentuk menggantikan kerugian berupa menunaikan bayaran terhadap korban sebagai akibat dari tindakan melawan hukum yang menimbulkan penderitaan yang nyatanya pada sisi korban
3. Ganti kerugian penghukuman

¹⁸ Sugiyono, Heru. 2017. "PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PIHAK KETIGA SEBAGAI PEMILIK JAMINAN KETIKA TIDAK DILAKSANAKANNYA PRINSIP KEHATI -HATIAN OLEH BANK DALAM PERJANJIAN KREDIT DENGAN MEMAKAI JAMINAN." *Jurnal Yuridis* 4 (1): 104.

¹⁹ Soimin, dan Soedharyo. 2018. *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika.

²⁰ Fuady, Munir. 2020. *Perbuatan Melawan Hukum Pendekatan Kontemporer*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

²¹ Renzie. 2018. "Tanggung Jawab Bank Dalam Hal Terjadi Kelalaian Dalam Penerbitan Kartu Kredit". *Diponegoro Law Journal* 6 (1): 8.

Penghukuman merupakan bentuk ganti rugi dengan besaran yang melampaui penderitaan yang ada. Besaran jumlah pemulihan kerugian ditujukan bentuk hukuman bagi si pelaku.²²

3.2. Proses Eksekusi Dari Pasca Putusan Nomor 226/Pdt.G/2019/PN Dps

Pada kasus *Safe Deposit Box* di Bank Mandiri yang mengakibatkan kerugian pada nasabah yakni Agus Wiryoono terjadi karena prinsip kehati-hatian tidak dijalankan dengan baik oleh Bank.

Perbankan Indonesia berlandaskan demokrasi ekonomi ketika melakukan aktivitas usahanya menerapkan prinsip kehati-hatian dan Kesehatan bank wajib dijaga agar kesesuaian antara kualitas modal, aset, manajemen, likuiditas, rentabilitas, solvabilitas tetap selaras dengan prinsip kehati-hatian. Dengan masifnya evolusi produk serta layanan perbankan di Indonesia menjadi semakin bervariasi, tentunya prinsip kehati-hatian perlu diterapkan dalam melangsungkan usaha perbankan. Sebagai prinsip utama dalam bank ketika menjalankan kegiatan usahanya, prinsip kehati-hatian sayangnya masih di pahami secara sempit saja.²³

Implementasi prinsip kehati-hatian bank bertalian erat bersama fungsi bank sebagai pihak kepercayaan, yakni bank dalam menjalankan kegiatan usahanya berkewajiban menjaga kepentingan serta kepercayaan masyarakat karena mayoritas dana yang ada di bank merupakan simpanan nasabah.²⁴ Adapun dalam kasus di penelitian ini, tidak diterapkannya prinsip kehati-hatian bank dalam mengelola simpanan nasabah di dalam *Safe Deposit Box* berdampak kerugian pada nasabah penyimpan. Padahal dalam penerapan prinsip kehati-hatian ini bank wajib untuk menjaga kepentingan nasabah penyimpan, terkhusus adalah keamanan *safe deposit box* yang di sewa nasabah penyimpan. Namun justru karena kelalaian Bank Mandiri yang memberikan akses terhadap orang yang ingin membuka *safe deposit box* Agus Wiryoono dan mengambil isinya, sehingga Tindakan tersebut sungguh tidak mencerminkan implementasi prinsip kehati-hatian sewaktu menjalankan aktivitas usaha perbankan.

Berdasarkan kasus yang terjadi pada *Safe Deposit Box* Bank Mandiri diketahui bahwa pada saat Agus Wiryoono berada di luar negeri karena sedang bekerja sebagai pegawai migran Indonesia, datang seseorang bernama Poniman yang mengaku selaku ayah dari Agus Wiryoono dan memberitahukan bahwa anaknya yang bernama Agus Wiryoono Merdiantono telah meninggal dunia. Kemudian ia menyerahkan kepada Bank Mandiri sejumlah dokumen yang menyatakan keterangan bahwa Agus Wiryoono yang merupakan nasabah penyewa *Safe Deposit Box* telah meninggal dunia, sedangkan fakta sebenarnya Agus Wiryoono masih hidup dan sedang bekerja di luar negeri. Atas permohonan pembukaan *Safe Deposit Box* milik Agus Wiryoono yang diajukan oleh Poniman kemudian Bank Mandiri menyetujui dan melakukan pembukaan *Safe Deposit Box* tersebut. Bahwa sebagai pihak yang diberikan kepercayaan oleh nasabah, Bank

²² Rahmi Zubaedah, Imanudin Affandi, dan Suana Ependi. 2022. "ASPEK HUKUM PERTANGGUNGJAWABAN BANK ATAS HILANGNYA BENDA BERHARGA MILIK NASABAH YANG DISIMPAN DALAM SAFE DEPOSIT BOX (SDB) DAN UPAYA PENYELESAIANNYA." Tahkim 18 (1).

²³ Abubakar, Lastuti, dan Tri Handayan. 2017. "TELAAH YURIDIS TERHADAP IMPLEMENTASI PRINSIP KEHATI-HATIAN BANK DALAM AKTIVITAS PERBANKAN INDONESIA." De Legata: Jurnal Ilmu Hukum 2 (1).

²⁴ Abubakar, Lastuti, dan Tri Handayani. 2018. "Implementasi Prinsip Kehati-hatian Melalui Kewajiban Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Perkreditan atau Pembiayaan Bank." Rechtidee 13 (1): 64.

Mandiri telah lalai dalam menjaga dan menyimpan barang berharga milik Agus Wiryoono dan jelas melanggar Prinsip Kehati-hatian sehingga *safe deposit box* yang disewa penggugat dengan No. 102 kedapatan dibuka paksa dan isinya diambil Poniman yang akhirnya berdampak pada kerugian yang dialaminya.

Kasus ini telah mendapatkan vonis pengadilan No. 226/Pdt.G/2019/PN.Dps dimana majelis hakim dalam amar putusannya mengharuskan Bank Mandiri sebagai tergugat dalam kasus ini sebagai bentuk eksekusi atau implementasi hasil putusan pengadilan adalah mengembalikan segala hak penggugat (Agus Wiryoono) dalam bentuk materiil seperti hal sebelumnya berada pada *safe deposit box*. Dalam putusan pengadilan tersebut pihak Bank Mandiri dinyatakan bersalah karena tidak menjalankan prinsip-prinsip perbankan sehingga mengakibatkan kerugian pada nasabah. Dalam proses eksekusinya, meskipun Pengadilan Negeri Denpasar telah memutuskan bahwa pihak bank harus mengganti kerugian nasabah, nyatanya isi putusan tersebut tidak diimplementasikan dengan baik. Sebaliknya pihak Bank Mandiri ternyata mengelak dengan mengulur-ulur waktu dalam menyelesaikan permasalahan tersebut, sampai akhirnya pihak Bank Mandiri pun melakukan upaya banding pada kasus ini. Maka Bank Mandiri sudah jelas tidak memiliki itikad baik dalam menyelesaikan permasalahan ini serta menolak untuk menyerahkan kompensasi kerugian kepada nasabahnya yang merugi atas kelalaiannya tidak menjalankan prinsip-prinsip perbankan. Dari peristiwa tersebut terlihat jelas lemahnya posisi nasabah sebagai pihak yang dirugikan dimana melalui upaya hukum yang dilakukan dan telah mendapatkan putusan pengadilan, masih belum bisa memulihkan kerugiannya. Sehingga hal ini perlu menjadi perhatian serius bahwa perlu adanya regulasi yang lebih mampu mengakomodir pemulihan hak nasabah perbankan yang mengalami kerugian sebagai akibat kelalaian pihak bank saat melangsungkan usahanya.

Prinsip kehati-hatian memiliki hubungan kausalitas antara satu dengan lainnya. Kepercayaan yang nasabah berikan ke bank untuk menjaga kepentingannya wajib dilakukan dengan menjaga kerahasiaan nasabah terkait simpanannya. Dalam menjaga rahasia nasabah tersebut, bank harus melaksanakannya dengan penuh kehati-hatian termasuk mengetahui dan mengenali identitas nasabah dengan baik, sehingga dapat terlaksanakan keteraturan bank ketika melangsungkan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip perbankan. Ketentuan Pasal 29 POJK No. 1 Tahun 2013, OJK dinyatakan akibat suatu kerugian yang muncul karena pelanggaran dan/atau kecerobohan yang dilakukan pengelola, karyawan, pelaku usaha jasa keuangan dan/atau pihak ketiga yang beraksi untuk keperluan pelaku usaha jasa keuangan maka pelaku usaha jasa keuangan patut bertanggungjawab.²⁵ Pada kasus didalam penelitian ini, harusnya apabila merujuk kepada pasal 29 POJK 1/2013 tersebut sebagai akibat hukumnya pihak bank mandiri wajib bertanggung jawab untuk mengganti kerugian nasabahnya, namun sebaliknya pihak bank mengelak sehingga menunjukkan bahwa terdapat penyelewengan terhadap kewajiban perbankan yang harus diterapkan berdasarkan prinsip-prinsip perbankan dalam mengelola *safe deposit box* dan melemahkan hak nasabah dalam kegiatan usaha perbankan.

²⁵ Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN SEKTOR JASA KEUANGAN.

Adapun berdasarkan pasal 52 Undang-undang perbankan (UU No. 10/1998 tentang Perubahan atas UU No. 7/1992)²⁶ dijelaskan apabila tidak dipenuhinya suatu kewajiban oleh bank, maka Bank Indonesia berhak menjatuhkan sanksi administrative. Izin usaha bank yang berkaitan bisa dicabut oleh pimpinan Bank Indonesia. Sanksi administratif yang dapat dijatuhkan berupa pelarangan kegiatan kliring, kegiatan usahanya dibekukan, pengurus bank diberhentikan, dimasukkan dalam daftar pihak tercela di sektor perbankan, sampai dengan denda hingga teguran tertulis. Pelaksanaan lebih lanjut menyangkut sanksi administratif diputuskan melalui bank Indonesia.

Melihat dari regulasi yang dapat memberikan sanksi kepada pihak bank sebagai akibat hukum pelanggaran dan mengakibatkan kerugian pada nasabah seharusnya bisa menjadi payung hukum yang cukup dalam menindak pelaku bank yang melanggar aturan. Namun jika melihat kembali pada kasus yang terjadi di Bank Mandiri Cab. Kuta Raya justru tidak mematuhi aturan yang ada dimana telah adanya putusan pengadilan yang menyatakan bersalah namun tidak menjalankan isi putusan dengan melakukan ganti kerugian sehingga hal ini bermakna bahwa kurangnya pengawasan terhadap lembaga perbankan yang menjalankan kegiatan usaha namun melanggar prinsip-prinsip perbankan. Maka pengaturan sanksi kewajiban ganti kerugian sebagaimana pasal 29 POJK No. 1 Tahun 2013 dan pengenaan sanksi administratif dalam pasal 52 Undang-undang perbankan (UU No. 10/1998 tentang Perubahan atas UU No. 7/1992) perlu lebih di tekankan dan di implementasikan kepada lembaga perbankan yang telah nyata terbukti melakukan pelanggaran.

4. KESIMPULAN

Penggunaan *Safe Deposit Box* didasarkan atas dilakukannya perjanjian sewa menyewa antara dua pihak. Dalam pelaksanaannya nasabah mendapatkan keamanan harta benda yang diletakkan pada *Safe Deposit Box* dan sebagai posisi yang menyewakan, bank wajib memberi ketentraman kepada nasabah menggunakan *Safe Deposit Box* selama masa perjanjian sewa berlangsung. Namun pada kasus Bank Mandiri ini tidak menjalankan kewajibannya saat menjaga barang yang telah disimpan dan diletakkan dalam *Safe Deposit Box* sehingga mengakibatkan musnahnya barang dan nasabah mengalami kerugian. Berdasarkan pertimbangan hukumnya, majelis hakim setelah mencermati fakta hukum yang ada menimbang bahwa dalam mengelola serta menyimpan berkas atau dokumen milik nasabah, Bank Mandiri tidak menerapkan kehati-hatian. Tindakan Bank Mandiri bisa diklasifikasikan semacam tindakan kecerobohan yang termasuk perbuatan melawan hukum pada hukum perdata. Konsekuensi dari perbuatan melawan hukum seperti dinyatakan pada pasal 1365 KUHPperdata, berupa "Segala perbuatan melawan hukum serta mengakibatkan penderitaan terhadap orang lain, maka orang yang menimbulkan kerugian itu akibat kesalahannya diharuskan untuk memberikan kompensasi kerugian yang ada." Sehingga bagi nasabah yang dirugikan sebagai bentuk perlindungan hukumnya maka berdasarkan isi Pasal 1365 KUHPperdata tersebut Bank Mandiri harus mengganti kerugian nasabahnya.

Dalam kasus ini tidak diterapkannya prinsip kehati-hatian oleh bank mandiri sewaktu mengelola *safe deposit box* kemudian mengakibatkan nasabah mengalami kerugian, maka akibat hukum atas pelanggaran prinsip perbankan tersebut adalah

²⁶ Undang-undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan

Bank Mandiri harus bertanggungjawab untuk kerugian yang muncul sebagai akibat kesalahan atau kelalaiannya sebagaimana diatur dalam pasal 29 POJK No. 1 Tahun 2013. Kasus ini telah mendapatkan vonis pengadilan No. 226/Pdt.G/2019/PN.Dps dimana majelis hakim dalam amar putusannya mengharuskan Bank Mandiri sebagai tergugat dalam kasus ini sebagai bentuk eksekusi atau implementasi hasil putusan pengadilan adalah mengembalikan segala hak penggugat (Agus Wiryo) dalam bentuk materiil seperti hal sebelumnya berada pada *safe deposit box*. Dalam proses eksekusi putusannya Bank Mandiri tidak mengimplementasikan hasil putusan tersebut dengan mengelak untuk bertanggung jawab sampai dengan akhirnya melakukan banding. Hal ini menunjukkan bahwa lemahnya posisi nasabah sebagai pihak yang dirugikan dimana melalui upaya hukum yang dilakukan dan telah mendapatkan putusan pengadilan, masih belum bisa memulihkan kerugiannya. Adapun akibat hukum lain yang bisa dikenakan terhadap bank yang tidak menjalankan kewajibannya bisa dijatuhi sanksi administratif yang implementasinya ditentukan oleh Bank Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Djumhana, Muhamad. Hukum Perbankan di Indonesia. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. 2020.
- Fuady, Munir. Perbuatan Melawan Hukum Pendekatan Kontemporer. Bandung: Citra Aditya Bakti. 2020.
- H.S, Salim. Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak. Jakarta: Sinar Grafika. 2003.
- Hariri, Wawan Muhwan. Hukum Perikatan. Bandung: Cv. Pustaka Setia. 2011.
- Hernoko, Agus Yudha. Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial. Jakarta: Kencana. 2010.
- Soimin, dan Soedharyo. Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Jakarta: Sinar Grafika. 2018.
- Taufani, Suteki Galang. Metodologi Penelitian Hukum. Depok: PT Raja Grafindo Persada. 2020.

Jurnal

- Abubakar, Lastuti, dan Tri Handayan. 2017. "TELAAH YURIDIS TERHADAP IMPLEMENTASI PRINSIP KEHATI-HATIAN BANK DALAM AKTIVITAS PERBANKAN INDONESIA." *De Legata: Jurnal Ilmu Hukum* 2 (1).
- Abubakar, Lastuti, dan Tri Handayani. 2018. "Implementasi Prinsip Kehati-hatian Melalui Kewajiban Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Perkreditan atau Pembiayaan Bank." *Rechtidee* 13 (1): 64.
- Fazriah, Dina. 2023. "Tanggung Jawab Atas Terjadinya Wanprestasi Yang Dilakukan Oleh Debitur Pada Saat Pelaksanaan Perjanjian." *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum dan Masyarakat* 1 (2).
- Janice, Devina, Rinitami Njatrijani, dan Aminah. 2016. "ASPEK PERLINDUNGAN HUKUM PERJANJIAN SEWA-MENYEWAWA SAFE DEPOSIT BOX PADA BANK MAYBANK INDONESIA." *DIPONEGORO LAW JOURNAL* 5 (3): 2.
- Nagari, Galang, Budiharto Budiharto, dan Rinitami Njatrijani. 2019. "PERLINDUNGAN NASABAH BANK ATAS PENYIMPANAN BARANG BERHARGA DI KOTAK PENGAMAN SIMPANAN (SAFE DEPOSIT BOX)." *Diponegoro Law Journal* 8 (1).

- Napitupulu, Johanes, Budiharto Budiharto, dan Siti Mahmudah. 2019. "AKIBAT HUKUM PENCANTUMAN KLAUSULA EKSONERASI DALAM PERJANJIAN SEWA MENYEWAKAN SAFE DEPOSIT BOX (STUDI KASUS PEMBOBOLAN SAFE DEPOSIT BOX BANK INTERNASIONAL INDONESIA (BII))." *Diponegoro Law Journal* 8 (1).
- Rahmi Zubaedah, Imanudin Affandi, dan Suana Ependi. 2022. "ASPEK HUKUM PERTANGGUNGJAWABAN BANK ATAS HILANGNYA BENDA BERHARGA MILIK NASABAH YANG DISIMPAN DALAM SAFE DEPOSIT BOX (SDB) DAN UPAYA PENYELESAIANNYA." *Tahkim* 18 (1).
- Renzie. 2018. "Tanggung Jawab Bank Dalam Hal Terjadi Kelalaian Dalam Penerbitan Kartu Kredit"." *Diponegoro Law Journal* 6 (1): 8.
- Risnita, Athiatul Haqqi. 2023. "Unsur Kebaruan (Novelty) dalam Penelitian: sebuah kajian literatur tentang Implementasi Kebaruan dalam sebuah penelitian, NAZHARAT." *Jurnal Kebudayaan* 29 (2).
- Satrio Septian Nugroho, dan Iwan Erar Joesoef. 2023. "PERLINDUNGAN HUKUM PEMEGANG SAHAM NON PENGENDALI ATAS KEBIJAKAN PERSEROAN TERBATAS." *Diversi Jurnal Hukum* 9 (1).
- Sugiyono, Heru. 2017. "PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PIHAK KETIGA SEBAGAI PEMILIK JAMINAN KETIKA TIDAK DILAKSANAKANNYA PRINSIP KEHATI -HATIAN OLEH BANK DALAM PERJANJIAN KREDIT DENGAN MEMAKAI JAMINAN." *Jurnal Yuridis* 4 (1): 104.

Website

- Commonwealth, Bank. Layanan Safe Deposit Box. Diakses 30 April 2024 dari <https://www.commbank.co.id/id/layanan/safe-deposit-box/safe-deposit-box>.
- Diksimerdeka.com. Kasus Pembukaan Deposit Box Tanpa Izin, Pemilik Akan Pidanakan Bank Mandiri. Diakses 15 Februari 2024 dari <https://diksimerdeka.com/2019/10/22/kasus-pembukaan-deposit-box-tanpa-izin-pemilik-berencana-pidanakan-bank-mandiri/>.
- Hukumonline.com. Perlindungan Hukum: Pengertian, Unsur, dan Contohnya. Diakses 30 April 2024 dari <https://www.hukumonline.com/berita/a/perlindungan-hukum-lt61a8a59ce8062?page=2>.

Peraturan Perundang-undangan

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
Perkara Nomor 226/Pdt.G/2019/PN Dps
Undang-undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN SEKTOR JASA KEUANGAN.